

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Ketenagakerjaan

Penggantian istilah buruh dengan istilah pekerja, memberi konsekuensi bahwa hukum perburuhan tidak sesuai lagi. Perburuhan berasal dari kata “buruh” yang secara etimologi dapat diartikan keadaan memburuh, yaitu keadaan dimana seorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha).

Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja” yang artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹ Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 istilah yang dipakai untuk menunjuk konsep “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” dipakai istilah buruh. Dipadankannya istilah “pekerja” dengan “ buruh” merupakan suatu kompromi setelah dalam kurun waktu yang panjang dua istilah tersebut “bertarung” untuk dapat diterima oleh masyarakat.²

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja dapat kita jumpai dalam ketentuan umum undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana disana disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “ setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Menurut DR.

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 1.

² Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009). h. 5.

Payaman Simanjuntak dalam bukunya “ Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”³ Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

2. Hak-hak Tenaga Kerja.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak normative pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi hak normative pekerja dalam setiap pemberian kerja dimana hak-hak normative pekerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak yang bersifat ekonomis, seperti misalnya upah, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lainnya.
2. Hak yang bersifat politis seperti membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak tidak diskriminatif, dan lainnya.
3. Hak yang bersifat medis seperti hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak,

³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001) h. 3

hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak, dan lainnya.

4. Hak-hak yang bersifat social seperti hak cuti, kawin, libur resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan malam hari.⁴

Dalam upah terdapat beberapa komponen upah, yaitu:

- a. Upah pokok

Adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan dan besarnya berdasarkan kesepakatan

- b. Tunjangan tetap

Adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya.

- c. Tunjangan tidak tetap

Adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya.

Tunjangan ini hanya diberikan apabila pekerja masuk bekerja.⁵

3. Kewajiban Tenaga Kerja

- a. Pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizing pengusaha dapat diwakilkan.
- b. Pekerja wajib mentaati peraturan dan petunjuk pengusaha.

⁴ A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung. *Panduan bantuan hukum di Indonesia: Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, 2006, h 183.

⁵ *Ibid*

- c. Pekerja berkewajiban membayar ganti rugi dan denda jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun karena kelalaian.

Pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha lazimnya dikenal dengan istilah PHK dan pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, meninggalnya pekerja atau karena sebab lain.

Menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Dengan demikian dapat disimpulkan pemutusan hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja, seperti pengakhiran untuk mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa pengakhiran untuk biaya pengobatan, rekreasi, dan lain-lain.

Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikenal beberapa jenis pemutusan hubungan kerja⁶, yaitu:

1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha

⁶ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: *Hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, (PT. Raja Grafindo Persada) h. 180.

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha merupakan jenis pemutusan hubungan kerja yang kerap kali terjadi, hal ini disebabkan:

- a. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja;
- b. Pekerja telah melakukan kesalahan baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat).
- c. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Dalam hal yang demikian, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali. Sebaliknya, jika karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka pekerja berhak atas uang pesangon dua kali.⁷
- d. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun sehingga perusahaan harus tutup atau keadaan memaksa (*force majeure*), pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

⁷ *Ibid.*, 185

- e. Karena rasionalisasi pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan bermaksud hendak melakukan efisiensi. Untuk itu, kepada pekerja yang diputuskan hubungannya berhak atas uang pesangon sebesar dua kali. Dalam hal rasionalisasi ini, pekerja yang diputuskan hubungannya harus diperhatikan (a) masa kerjanya, (b) loyalitasnya, dan (c) jumlah tanggungan keluarganya.
- f. Pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebanyak satu kali.
- g. Pekerja yang mangkir kerja selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungannya karena didiskualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja tidak masuk kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mangkir maka pekerja berhak menerima uang penggantian hak namun dapat diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak yang sebenarnya diterima. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: (a) upah pokok, (b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.

Berkaitan dengan komponen upah/penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam hal penghasilan pekerja: (a) dibayar atas dasar perhitungan harian, penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari, (b) dibayarkan atas dasar penghitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari selama dua belas bulan terakhir dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota, (c) tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir.

2. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan.

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan bukanlah oleh pengadilan hubungan industrial tetapi oleh pengadilan negeri. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran berat seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, melakukan perbuatan asusila, penganiayaan,

dan lain sebagainya. Pekerja yang telah diputus hubungan kerjanya karena telah melakukan kesalahan berat hanya dapat uang penggantian hak. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi waiib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya denga ketentuan: (a) untuk satu orang tanggungan dua puluh lima perseratus dari upah, (b) untuk dua orang tanggungan tiga puluh lima perseratus dari upah, (c) untuk tiga orang tanggungan empat puluh lima perseratus dari upah, dan untuk empat orang tanggungan atau lebih lima puluh perseratus dari upah.

Disamping karena kesalahan berat, pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan ringan seperti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan pekerja adalah indiscipliner. Dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ringan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dengan selang jangka waktu enam bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan ringan berhak memperoleh uang pesangon sebesar satu kali, dan uang penggantian hak.

3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

- a. Habisnya hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem/perjanjian kerja waktu tertentu. Hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan dengan cara apabila seseorang pekerja yang telah diterima oleh pengusaha sebagai karyawan dengan status kerja kontrak dengan jangka waktu tertentu dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bila waktunya habis dan tidak dilakukan perpanjangan maka hukum perjanjian kerja berakhir, dan masing-masing pihak tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan/diberikan kepada mereka.
- b. Pekerja meninggal dapat membuat hubungan kerja berakhir, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon sesuai ketentuan yang diuraikan diatas.
- c. Pemutusan hubungan kerja karena pensiun, maksudnya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, pengusaha wajib memberikan uang pesangon sebanyak dua kali, uang

penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan.

- d. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas dua belas bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan, dan uang penggantian hak satu kali ketentuan.

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja

- a. Meskipun dalam praktek pemutusan hubungan kerja oleh pekerja sangat jarang dilakukan. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada pengadilan hubungan industrial dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan diantaranya:

1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja;
2. Membujuk/atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dilakukan kepada pekerja;
5. Memerintahkan pekerja melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; atau

6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan tersebut pekerja berhak mendapatkan pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan.
7. Pekerja mengundurkan diri, maksudnya pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak. Sementara itu, bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak juga diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat:
 - a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran diri dimulai;
 - b) Tidak terikat dalam ikatan dinas dan

- c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.⁸

B. Pemegang Hak Jaminan

1. Pengertian pemegang hak jaminan

Pemegang hak jaminan atau Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.

Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminan dan kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Berdasarkan UUK-PKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak esekusi

⁸ Harjono, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008) h. 24-28

terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijamin.

2. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁹ Dalam ensiklopedi ekonomi keuangan perdagangan disebutkan yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan

⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-5 2010), h. 133.

yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 ayat 1 dijelaskan yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan:

1. Kepailitan dimaksud untuk mencegah terjadinya penyitaan dan eksekusi yang dilakukan pihak kreditur secara perorangan terhadap pihak debitur
2. Kepailitan hanya pada harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi pihak debitur memiliki hak diluar hukum kekayaan.

¹⁰ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi dan Perbankan*,(Seri Varia Yustisia, 1996,) h 85.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang telah disebutkan yang dimaksud dengan pembayaran utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas satu atau lebih krediturnya. Sehingga unsur-unsur utang kepailitan antara lain tidak dibayar lunas, telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.

Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit sebagai berikut:

1. Adanya hutang
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari hutang hutang dapat ditagih
4. Adanya debitur

5. Adanya kreditur
6. Kreditur lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga
8. Permohonan pailit diajukan oleh yang berwenang, yaitu
 - a. Pihak debitur
 - b. Satu atau lebih kreditur
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum
 - d. Bank Indonesia jika debitornya bank
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian
 - f. Menteri keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan public.
9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan Undang-undang
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan judgement yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih diperlukan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (vide Pasal 8 ayat 4 Undang-undang Kepailitan).

Dasar hukum kepailitan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang. Dalam Undang-undang ini makna utang diperluas maknanya menjadi 'kewajiban'. Dalam pasal 1 menyebutkan "utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan syarat adanya utang dalam pengajuan permohonan pailit. Pada pasal 19 menjelaskan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Terhadap seluruh kekayaan debitur yang dimaksud dalam pasal 19 undang-undang kepailitan dikecualikan dalam kepailitan misalnya tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, buku-buku yang perlu untuk melakukan jabatannya, makanan dan minuman untuk satu bulan lamanya, alimentasi yang diberikan kepada debitur pailit, sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya. Menurut pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk kedalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung mulai diucapkannya pernyataan pailit termasuk didalamnya hari tersebut.

Sedangkan dalam pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap hakim pengawas dapat menetapkan:

- a) Batas akhir pengajuan tagihan;
- b) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan hutang.

Menurut pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan menjadi terhenti.

1. Sejarah Kepailitan

Di Indonesia secara formal hukum kepailitan sudah ada dan bahkan sudah dalam bentuk Undang-undang Khusus sejak tahun 1905

¹¹ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni, Bandung, 2006)

dengan diberlakukannya Staatblad Tahun 1905 No.217 jo Staatblad Tahun 1906 No.348 yang mengatur tentang kepailitan waktu itu, yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diterima oleh Dewan perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.¹²

2. Prinsip-Prinsip Dalam Kepailitan.¹³

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Rajardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu yang akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut.¹⁴

Didalam hukum kepailitan prinsip-prinsip yang di anut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Paritas Kreditorium

Prinsip *paritas Creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan *prinsip struktur prorata* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip *Paritas Creditorium* menentukan bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang_undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. h. 10.

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailita, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), h. 50

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 85.

semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor¹⁵

2) Prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayarannya tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

3) Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor di klasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Kreditor separatis;

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan

¹⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni), h. 135.

debitor. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya.

b. Kreditor preferen;

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditor lain.

c. Kreditor konkuren.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu

4) Prinsip Utang

Didalam hukum kepailitan, prinsip utang selain batasan dari defenisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit. Pembatasan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (dibawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Disamping itu pula,

pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas.

Pembatasan nilai minimum utang hanya berkaitan dengan *legal standing in judicio* (kewenangan untuk mengajukan perkara) sedangkan pengakuan kreditor yang di bawah nilai minimal tersebut dalam proses pembagian harta pailit sama dengan kreditor lainnya secara proporsional.

5) Prinsip Debt Collection

Prinsip *debt collection* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor atau harta debitor. Fungsi dari prinsip debt collection adalah sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Dengan cara lain yaitu dengan cara *executorial attachment* (sita eksekutorial).

Jadi, prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya

adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang-utang dari debitur dengan cara melakukan likuidasi aset-asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan aset-aset debitur dengan jalan melikuidasi aset-aset debitur. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan curator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

6) Prinsip Debt Pooling

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorate parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor.

Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam system kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi diantara kreditornya. Penjabaran system ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang

digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan. Dan prinsip *debt pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetisi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim komisaris dan curator serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.

7) Prinsip Debt Forgiveness

Prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula.

8) Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara, maka putusan pailit

tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.

9) Prinsip Commercial Exit From Financial Distress

Prinsip *commercial exit financial distress* memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitor.

Prinsip *commercial exit financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara teoritis, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas.